



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG JARDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /9 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kembang XI No.42 Rt. 006 Rw.002 Kel. Kwitang
Kec. Senen Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/618/S.16/VII/2024/Restro JP;

Terdakwa Ujang Jardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UJANG JARDI** bersalah melakukan tindak Pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG JARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium Foresik dengan berat netto seluruhnya 1,2444 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh empat) gram
 - 2(dua) buah linting kertas masing – maing berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium Foresik dengan berat netto seluruhnya 0,8030 (nol koma delapan ribu tiga puluh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : **PDM - 286/M.1.10/09/2024**, tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **UJANG JARDI** pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak ± 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa harus mengambil paket berupa narkotika jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang dan narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil untuk di jual kembali ± 25

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (dua puluh lima gram) namun terdakwa terima sebanyak \pm 20 gr (dua puluh gram) atas arahan Sdr. TOPIK untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. AMANG dengan cara Sdr. TOPIK menghubungi terdakwa bahwa Sdr. AMANG akan mengambilnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. AMANG ke rumah terdakwa untuk mengambil \pm 20 gr (dua puluh gram) Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya sebanyak \pm 5 gr (lima gram) terdakwa jual, lalu pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto \pm 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3327/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) buah linting kertas masing – masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto selirihnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **UJANG JARDI** pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya padaa suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak ± 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa hrs mengambil paket berupa narkotika jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa, setelah mengambil narkotika jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto ± 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3327/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **UJANG JARDI** pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis ganja terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkoba jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3327/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 2 (dua) buah linting kertas masing – masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto selirihnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Setyawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib di U Room Hotel Jalan KH. Mas Masmansyur No. 51 Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa hrs mengambil paket berupa narkotika jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto \pm 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2654/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



menyimpulkan bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7297 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Agung Suhartono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 08.30 Wib di U Room Hotel Jalan KH. Mas Masmansyur No. 51 Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa hrs mengambil paket berupa narkotika jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto \pm 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2654/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7297 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Dandy Riyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 20 (dua puluh) menit sebelum ditangkap saksi mengetahui nama laki laki tersebut dari kawan nya yang bernama YULIANTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu sabu dan narkotika jenis daun ganja yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada didalam kamar hotel tersebut bersama sama dengan kawan kawanya kemudian datang Terdakwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Surat Ijin untuk menjual mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki, mengausai narkoba jenis sabu yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang atau pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi diajak oleh Sdri YULI untuk ke hotel untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada saat di hotel saksi melihat ada penangkapan di kamar hotel tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkoba sabu berat brutto \pm 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkoba jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak \pm 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa harus mengambil paket berupa narkoba jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkoba jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkoba sabu berat brutto \pm 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkoba jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium Foresik dengan berat netto seluruhnya 1,2444 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah linting kertas masing – maing berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium Foresik dengan berat netto seluruhnya 0,8030 (nol koma delapan ribu tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa hrs mengambil paket berupa narkotika jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto \pm 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3327/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah linting kertas masing – masing berisikan daun- daun kering dengan berat netto selirihnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama **UJANG JARDI** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Kami;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian maka terdakwa **UJANG JARDI** mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini kami berpendapat telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang kami ajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata **UJANG JARDI** sebagai terdakwa, dan kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat kami buktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederec elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa hrs mengambil paket berupa narkotika jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto ± 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak ± 25 gr (dua puluh lima gram) dari Sdr. TOPIK (DPO) adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. TOPIK (DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa hrs mengambil paket berupa narkoba jenis shabu, yang di letakan di depan ban mobil Box yang sudah rusak di Stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan jarak stasiun tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa sedangkan untuk Narkotika jenis daun kering Ganja terdakwa mendapatkannya dari Sdr USUF (DPO) di lapangan bola di daerah Kwitang, Jakarta Pusat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu di stasiun Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa langsung pulang, namun pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, Sekitar pukul 08.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Room Hotel Jl. KH. Mas Mansyur No. 51 Tanah Abang, Jakarta Pusat akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdri. YULIANTI (DPO) datang saksi AGUNG SUHARTONO, saksi RINIPTO MUKTI ARIF S dan saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG SETYAWAN (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal diduga Narkotika sabu berat brutto ± 2 (dua) gram di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, 2 (dua) linting kertas berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 1,4 gr (satu koma empat gram) dalam bekas bungkus rokok di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185 ditemukan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3327/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) buah linting kertas masing – maing berisikan daun- daun kering dengan berat netto selirihnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya “mohon keringanan hukuman”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam rapat Musyawarah Hakim untuk mengambil putusan dan yang dirasakan adil, arif, dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan ratus tiga belas) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium Foresik dengan berat netto seluruhnya 1,2444 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah linting kertas masing – maing berisikan daun- daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,0095 (satu koma nol nol Sembilan lima) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium Foresik dengan berat netto seluruhnya 0,8030 (nol koma delapan ribu tiga puluh) gram;

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalah gunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-Menyatakan Terdakwa **Ujang Jardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru dengan No. Whatsapp : 0852-8347-7185;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2813 (satu koma dua ribu delapan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



ratus tiga belas) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium
Foresik dengan berat netto seluruhnya 1,2444 (satu koma dua ribu
empat ratus empat puluh empat) gram;

- 2 (dua) buah linting kertas masing – maing berisikan daun- daun
kering dengan berat netto seluruhnya 1,0095 (satu koma nol nol
Sembilan lima) gram setelah di lakukan hasil pemeriksaan labolatorium
Foresik dengan berat netto seluruhnya 0,8030 (nol koma delapan ribu
tiga puluh) gram;

dimusnahkan;

6.- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami,
Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Budi Prayitno, S.H., M.H. dan
Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 9 Januari
2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Arifin Pangau, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, S.H.